



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Simpang Tiga, 10 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, lahir di Pulau Panggung, 19 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 dengan wali nikah Termohon AYAH TERMOHON, status orang tua kandung dengan anak kandung, dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/04/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, tanggal 29 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Simpang Tiga selama lebih kurang 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua pemohon (PEMOHON) di Kelurahan Simpang Tiga, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian sejak bulan 3 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Istri meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa izin suami, istri melawan pada suami dan berkata kasar kepada suami;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua dan pergi merantau ke Jakarta tanpa izin suami, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, anantara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama cq. Mejlis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primer:

*Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur nomor 47/04/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memaraf, memberi tanggal dan memberi tanda (P);

### B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan, kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah untuk bertemu teman-teman Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering melihat dan mendengar langsung;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai ketahap pemukulan, saksi melihat Termohon memukul Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa pamit;
  - Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn



- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi setelah lebih kurang 1 (satu) bulan usia pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon bersifat egois dan kalau Pemohon keluar rumah harus minta izin Termohon dan Termohon suka memarahi Pemohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan sekarang tinggal dan bekerja di Bengkulu, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang

*Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, walaupun proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri tentang kondisi Pemohon dan Termohon yang telah tinggal di tempat yang berbeda selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2017 di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

*Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan usia perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon bersifat egois, berkata kasar kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 8 bulan berturut-turut lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri dan tidak terlihat adanya keinginan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan Termohon sendiri tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

*Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh kami Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I dan Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Khoiril Anwar, S. Ag., MHI

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, SHI

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	685.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
--------	----	--

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Bhn